

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek. Tujuan apotek adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat utamanya terkait obat-obatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang praktiknya dilakukan oleh Apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, apotek dapat diselenggarakan oleh seorang apoteker atau Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, dengan melampirkan dokumen surat perjanjian 2 kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan perbekalan kefarmasian dan farmasi klinik. Pengelolaan perbekalan kefarmasian dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian hingga pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Standar pelayanan kefarmasian tersebut wajib dilakukan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Dalam menjalankan tugas kefarmasian di apotek, seorang Apoteker juga dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, Apoteker dituntut selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar dapat memberikan informasi obat yang lengkap dan tepat kepada pasien. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut juga dilakukan agar apoteker bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam penetapan terapi pasien. Oleh karena itu, apoteker diharapkan dapat selalu meningkatkan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis dalam dunia kerja. Salah satu kegiatan yang dapat mewujudkannya adalah dengan dilaksanakannya program PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) di Apotek

yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan memberikan pengalaman secara nyata pada calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Menambah wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis calon Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di apotek adalah:

1. Memiliki pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh pengetahuan baru berupa strategi dan kegiatan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.